

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dilihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, muncul masalah yang semakin kompleks yang menimbulkan banyak resiko yang terjadi di masa depan yang membuat terjadinya kerusakan alam. Apapun yang dilakukan manusia disetiap kegiatannya mengandung resiko dimana pembangunan yang banyak dilaksanakan secara besar-besaran yang dapat membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Sekalipun telah ditentukan bahwa setiap kegiatan usaha harus berwawasan lingkungan untuk menjaga lingkungan dari pencemaran limbah akan dikenakan pidana yang cukup berat terhadap pelanggarnya.

Maka dari itu, dumping memiliki peran yang sangat merugikan kehidupan manusia dari segi lingkungan dan pencemaran. Salah satu potensi dalam tindak pidana itu adalah tindak pidana Dumping Limbah B3 yang mana di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Dumping Limbah B3 dilarang apabila tanpa pengelolaan.

Tindak Pidana Dumping tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan dapat juga dilakukan oleh badan usaha atau pihak lain yang sama dengan badan usaha dalam kata lain Korporasi. Korporasi adalah suatu bentuk badan usaha yang mana dijalankan oleh manusia untuk mencapai kepentingannya dan memperoleh keuntungan. Menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka korporasi tidak lepas dari hal yang disebut dengan kegiatan produksi. Tentu, kegiatan-kegiatan produksi ini akan menghasilkan produksi Limbah B3 yang tidak boleh sembarangan

dikeluarkan atau dibuang ke media lingkungan hidup tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup yang baik.

Sementara itu, antara Korporasi dan lingkungan ruang lingkupnya sangatlah berkaitan dan sangat bergantung satu sama lain dimana Aktivitas manusia akan mempengaruhi lingkungan, sehingga manusia dan lingkungan mempunyai hubungan timbal balik.<sup>1</sup> Integrasi yang dimiliki antara manusia dan lingkungan terhadap kelangsungan hidup manusia dan akan mempengaruhi berbagai aspek-aspek Korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sama halnya dengan perbuatan yang dilakukan oleh PT. ANTELAS sebagai korporasi yang melakukan tindak pidana dumping limbah B3 dan bahan kimia.

Dumping Limbah B3 tanpa pengelolaan dapat mengakibatkan perubahan terhadap fungsi lingkungan yang normal, banyak kerugian yang ditimbulkan dari segala aspek, baik itu kesehatan, ekonomi, sosial dan lainnya. Sebagai respon terhadap masalah perubahan lingkungan, Negara Republik Indonesia sudah mengatur ketentuan mengenai Limbah B3 melalui Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Dilihat dari pasal 116 UUPPLH dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, harus terlebih dahulu dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana tersebut. Mengenai siapa yang dinyatakan

---

<sup>1</sup> M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 9

sebagai pembuat tindak pidana atau subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang.

Jika diperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh PT. ANTELAS diwakili oleh kepala pabrik adalah perbuatan yang dilakukan badan usaha sebagai pelaku yang bersifat pasif, sedangkan pelaku aktif yang dimaksud disini adalah kepala pabrik yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Jika dilihat dari contoh kasus ini yang dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu si pembuat yakni kepala pabrik dari PT. ANTELAS sebagai pelaku aktifnya yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan dalam hal (untuk) menentukan apakah perbuatan itu dilakukan atau tidak.

Dalam hal ini, perlu diterapkan dengan memperhatikan kasus yang dibahas pada penelitian ini sesuai dengan sifat kekhasan tindak pidana tertentu. Dimana perbuatan dari perorangan dapat dibebankan kepada badan usaha, apabila perbuatan tersebut tercermin dalam lingkungan sosial sebagai perbuatan badan usaha yang merugikan pihak lain disekitaran lokasi PT. ANTELAS dan perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri dalam hal pengurus yang diwakili oleh kepala pabrik.

Jika dilihat dari kasus yang dibahas perbuatan yang tersebut sudah termasuk kegiatan dumping limbah dan/atau bahan berbahaya ke media lingkungan hidup tanpa izin dan dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah melanggar hukum dan sanksi pidana dari perbuatan yang dilakukan oleh PT. ANTELAS dijatuhkan kepada para pengurus dalam melakukan perbuatan tersebut oleh karena jabatannya. Tindak pidana ini sesuai dengan pasal 116 UUPPLH Nomor 32 tahun 2009.

Selain itu, kesalahan dalam pengertian di atas dikaitkan dengan keadaan mental atau psychis pembuatan dengan perbuatannya juga dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pembuat pidana.<sup>2</sup> Adanya pembangunan yang membawa dampak negatif akibat dari pembuangan limbah cair beracun, salah satunya perbuatan yang dilakukan PT. ANTELAS.

Dilihat dari kasus yang diangkat penulis dalam membuat penelitian ini adalah adanya perbuatan melanggar hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup yaitu melakukan kegiatan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin yang dilakukan oleh PT. ANTELAS selaku badan usaha yang bergerak dibidang Industri Textil dibidang Jasa Pencelupan Benang dari Gray menjadi berwarna. Dari segi hukumnya perbuatan ini sudah menyangkut unsur-unsurnya dimana Kepala Pabrik ini sendiri adalah sebagai subjek hukum yang melakukan kegiatan tindak pidana dumping ke media lingkungan hidup tanpa ijin yang pada saat dilakukan pemeriksaan/pengecekan oleh Ditreskrimsus bersama sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Bandung di lapangan, ditemukan juga Limbah Fly Ash dan Bottom Ash yang ditempatkan di tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang belum memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu kota Cimahi. Limbah Bottom Ash yang dihasilkan oleh PT. ANTELAS juga ditempatkan dibelakang perusahaan dimana lokasi tersebut bukan merupakan TPS Limbah B3 yang tidak tertutup dinding hanya tertutup atap bagian atasnya, tidak dikemas dan langsung ditempatkan ke media lingkungan berupa tanah.

---

<sup>2</sup>*Ibid.*,hal.37

Perbuatan dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2019, bertempat di dalam Lokasi Pabrik milik PT. ANTELAS Jl. Cibaligo No 88 Rt 05 RW 16 Kel Cibereum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi atas nama badan usaha yaitu sesuai dengan Akta Pendirian No. 18 tanggal 29-3-1989 kemudian dirubah menjadi Akta pendirian No. 17 tanggal 09-09-2013 di depan Notaris TINA ROSILAWATI LILIDIDJAJA. Dari perbuatan yang dilakukan PT. ANTELAS yang diwakili Kepala Pabrik diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 103 jo pasal 59 jo pasal 116 ayat (1) huruf a jo pasal 118 Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh lagi permasalahan tentang tindak pidana yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA PABRIK ATAS TINDAK PIDANA DUMPING TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 700/PID.B/LH/2020/PN BDG).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dalam suatu penyusunan penelitian agar lebih mendalam, terarah dan tepat mengenai sasaran karena itu untuk memudahkan pencapaian tujuan dan pembahasannya, maka dalam penyusunan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Dumping tanpa izin dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung yang dilakukan oleh Kepala Pabrik (Studi Putusan Nomor 700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg).

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penyusun yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara analisis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan kulit satwa yang dilindungi, sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Dumping tanpa izin dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung yang dilakukan oleh Kepala Pabrik (Studi Putusan Nomor 700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg)

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai. Maka dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembang dalam mendirikan perusahaan dan memikirkan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana, sebagai pedoman dalam kajian mengenai pertanggungjawaban pidana bagi kepala pabrik yang melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin yang dapat mencemari lingkungan sekitar.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian di bidang pertanggungjawaban pidana bagi kepala pabrik yang melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 3. Manfaat Bagi Penulis

Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan dari penulis yang dibahas dalam topik judul Skripsi tersebut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pengertian tanggung jawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban dalam bentuk untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dimana pertanggungjawaban pidana itu sendiri merupakan bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan.

Pengertian pertanggungjawaban menurut para ahli, sebagai berikut :

##### **1. Menurut Sugeng Istanto**

Pertanggungjawaban berarti sebuah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

##### **2. Menurut Friedrich August von Hayek**

Menurut von Hayek, pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab yakni mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

### 3. Menurut Roeslan Sale

Pertanggungjawaban Pidana: “pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan pelaku dengan maksud apakah seseorang yang bersalah atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang dilakukan. Yang kemudian pertanggungjawaban tersebut diteruskan ke celaan objektif yang ada dalam tindak pidana. Selanjutnya untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan Undang-Undang.<sup>4</sup>

## 2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Jika dilihat dari uraian pertanggungjawaban pidana maka dari penjelasan tersebut adanya syarat-syarat Pertanggungjawaban pidana, yaitu :

### 1. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Menurut Simons, “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan dengan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan”.<sup>5</sup>

Seseorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila :

- a. Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;

---

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, halaman. 20-23.

<sup>4</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antonu Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. SOFMEDIA, Jakarta, 2010, halaman 34

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, halaman 85

b. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya tadi.

Ketentuan undang-undang tidak memuat tentang apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggungjawab”, yang ada adalah alasan yang terdapat pada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dirumuskan dengan perkataan “jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakitnya” (Pasal 44 KUHP).<sup>6</sup>

Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekigge ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*);
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dan tubuhnya terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.<sup>7</sup>

a. Kesalahan

Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada kesalahan batin yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,<sup>8</sup> tidak diikuti

---

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman 87

<sup>7</sup> *Ibid*, halaman 88

<sup>8</sup> Tongat dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm.,158.

karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana.

Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “ dengan sengaja” atau karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur ”dengan sengaja” atau karena “kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.<sup>9</sup>

b. Tidak ada alasan Pemaaf dan Pembena

Alasan pembena dan alasan pemaaf merupakan alasan penghapusan pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana atau dijatuhin hukuman. Alasan pembena adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Jenis-jenis alasan pembena adalah:

1. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);
2. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP);
3. Sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP); dan
4. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP)

Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Pada umumnya, pakar hukum mengkategorikan suatu hal sebagai alasan pemaaf, yaitu:

---

<sup>9</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.73

1. Ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
2. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP); dan
4. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP).

Sebagai kesimpulan, alasan pemaaf berarti alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Sementara itu, alasan pembenar berarti alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Selain itu, alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Sedangkan alasan pembenar bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pelaku.<sup>10</sup>

### **3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Sebelum membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi, perlu diketahui bahwa korporasi dalam hukum pidana sebagai *ius constituendum* dapat dijumpai dalam konsep rancangan KUHP baru buku 1 2004-2005 Pasal 182 yang menyatakan, “korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang/atau kekayaan baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.”<sup>11</sup>

Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi tersebut, misalnya UU Tipikor atau UU Lingkungan Hidup. Badan hukum (dalam hal ini Korporasi) pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat

---

<sup>10</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, *Apakah Seorang yang Gila Bisa Dipidana?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana/> (diakses pada 09 Juli 2021) pukul 10:51

<sup>11</sup> Shallman Alfarizy, 2020, *Pengertian Korporasi*, <https://shallmanalfarizy.com/>, (diakses pada 30 July 2021) pukul 12:42

memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim. Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi **dan** Pengurus, baik secara alternatif maupun kumulatif.

Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, dapat ditemukan tiga model pertanggungjawaban.<sup>12</sup> **Pertama**, pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab. Gagasan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena penguruslah yang akan selalu dianggap sebagai pelaku delik tersebut. **Kedua**, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. Jadi, model ini menyadari bahwa korporasi sebagai pembuat namun untuk pertanggungjawabannya deiserahkan kepada pengurus. **Ketiga**, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Model ini memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, karena ternyata hanya dengan menetapkan pengurus sebagai yang bertanggungjawab, tidaklah cukup.<sup>13</sup>

#### 4. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dilihat dari sistem pertanggungjawaban pidana pada korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan tidak menutup kemungkinan terdapatnya 4 (empat) sistem pembebanan pertanggungjawaban korporasi diberlakukan, sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Muladi dan Dwija Pryatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Revisi)*, Kencana Purnama Media Group, Jakarta, halaman 83

<sup>13</sup> Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayu Media, Malang, halaman 12-14

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan karenanya penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus yang bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab;
4. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus bertanggungjawab.<sup>14</sup>

Berikut ini adalah teori-teori yang diciptakan guna mengakomodir kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan terhadap korporasi, adalah sebagai berikut :

1. Doktrin Identification Theory

Doktrin Identification Theory Identification theory atau direct corporate criminal liability<sup>15</sup> merupakan salah satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika.<sup>16</sup> Doktrin ini bertumpu pada asumsi bahwa semua tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh high level manager atau direktur diidentifikasi sebagai tindakan korporasi.

Oleh karenanya, doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun pada

---

<sup>14</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit.*, halaman 55

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 233-238

<sup>16</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 233

kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki mens rea karena tidak memiliki kalbu.<sup>17</sup> Muladi mengemukakan bahwa melalui doktrin identifikasi, sebuah perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan sendiri. Dalam hal ini maka perbuatan atau kesalahan dari “pejabat senior” (senior officer) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan dari korporasi.

Jika melihat penggunaan dari doktrin identifikasi ini, maka doktrin ini lebih ditujukan kepada pengurus dari korporasi dengan jabatan tinggi seperti direktur atau high level manager, karena kewenangan dalam bertindak untuk dan atas nama korporasi pada dasarnya hanya terdapat pada tingkatan jabatan tersebut. Hal ini akan berimbas pada korporasi hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh direktur atau top manajer tanpa mengakomodir perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh agen korporasi, baik yang berada di dalam korporasi, maupun yang berada di luar korporasi. Karenanya, doktrin ini kadang dianggap sebagai legal barrier to potential corporate criminal liability.

Dengan demikian, doktrin identifikasi ini merupakan doktrin yang memungkinkan korporasi memiliki suatu pertanggungjawaban pidana dengan dasar suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu yang diidentifikasikan sebagai tindakan korporasi. Agar individu tersebut dapat diidentifikasikan sebagai korporasi, maka individu tersebut harus bertindak sebagai directing mind. Menentukan directing mind

---

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm. 100

dapat dilakukan dengan melihat fakta-fakta pada kasus seperti kedudukan dari individu tersebut atau wewenang yang dimilikan sehingga dapat dianggap bahwa perbuatannya memanglah perbuatan perusahaan. Wewenang yang sedemikian besarnya pada umumnya terdapat pengurus dengan jabatan-jabatan tinggi seperti high level manager atau direksi. Karenanya doktrin ini dalam penerapannya tidak mengakomodir perbuatan yang dilakukan oleh pegawai jabatan rendah.

## 2. Doktrin Strict Liability

Strict Liability diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari actus reus. Strict Liability itu merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (Liability without fault). Konsep strict liability dirumuskan sebagai konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyarat adanya suatu perbuatan. Dalam tindak pidana yang bersifat strict liability yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku, dan hal itu dipersoalkan adanya mensrea karena unsur pokok strict liability adalah actus reus (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah actus reus (perbuatan) bukan mensrea (kesalahan).<sup>18</sup>

Penyimpangan terhadap asas kesalahan atau asasmens rea dalam doktrin ini dikarenakan, doktrin strict liability memandang dalam pertanggungjawaban pidana cukup dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan atau actus reus yang merupakan perbuatan yang memang dilarang. Sedangkan untuk mens rea

---

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, halaman 78

dipandang sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.<sup>19</sup>

Diadopsinya doktrin strict liability kedalam hukum pidana, lebih didasarkan pada alasan praktis. Dengan diadopsinya doktrin strict liability kedalam hukum pidana, yang mana doktrin tersebut menyimpangi asas fundamental yakni asas kesalahan atau *asasmens rea*, maka keberlakuan dari doktrin tersebut perlu ditentukan. Dengan demikian, doktrin strict liability merupakan doktrin yang memandang kesalahan atau *mens rea* sebagai unsur yang tidak relevan untuk dipertimbangkan. Atau dengan kata lain mengesampingkan unsur kesalahan.

Dalam penerapannya, doktrin ini tetap harus dibatasi berdasarkan peraturan yang menyatakan keberlakuan doktrin ini. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat atas hak-hak fundamental. Doktrin ini sebaiknya diterapkan untuk tindak pidana yang ringan. Sedangkan terhadap korporasi, doktrin ini dapat diterapkan untuk tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan umum atau masyarakat.

### 3. Doktrin Vicarious Liability

Doktrin atau ajaran “Vicarious Liability”, atau yang dalam bahasa indonesia disebut dengan istilah “pertanggungjawaban vikarius”, adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan. Luasnya otonomi dari seorang pegawai profesional, perwakilan, atau kuasa dari korporasi tersebut, dapat menimbulkan keragu-raguan mengenai hubungan subordinasi tersebut, yaitu apakah hubungan itu merupakan hubungan yang cukup memadai untuk dapat

---

<sup>19</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.Cit* , halaman. 111

mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya itu kepada pemberi kerjanya.<sup>20</sup>

Doktrin ini biasanya diterapkan terkait dengan perbuatan melawan hukum. Dalam perbuatan-perbuatan perdata, diatur mengenai hubungan atasan dan bawahan atau pekerja dan pemberi kerja, dimana pemberi kerja bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya. Sehingga apabila terjadi suatu kesalahan yang dilakukan oleh pekerja sehingga mengakibatkan kerugian salah satu pihak, maka pihak tersebut dapat menggugat pemberi kerja atau atasannya untuk bertanggungjawab. Akan tetapi pertanggungjawabannya tersebut terbatas sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh pekerja atau bawahannya tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan atau kewenangannya serta dapat dibuktikan pertanggungjawabannya.

Melalui doktrin vicarious liability, maka korporasi dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang telah diberikan atribusi tugas oleh korporasi berdasarkan suatu hubungan pekerjaan. Hal ini tidak tertutup bagi pekerja yang berada di dalam organ perusahaan, melainkan juga agen-agen atau wakil yang berada di luar organ perusahaan, dengan batasan selama perbuatan yang dilakukan oleh pekerja, agen, atau wakil tersebut terbatas pada ruang lingkup pekerjaan atau atribusi yang diberikan kepada pekerja atau agen tersebut. Penerapan doktrin vicarious liability harus dibatasi, karena doktrin ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap *asasmens rea* dalam hukum pidana. Penerapan hanya dapat dilakukan apabila undang-undang secara tegas memperbolehkannya.

---

<sup>20</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, halaman 86

#### 4. Teori Pelaku Fungsional (Functioneel Daderschap)

Teori lain mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi adalah Teori pelaku fungsional. Teori ini merupakan teori yang berkembang dari negara Eropa Kontinental. Teori pelaku fungsional atau functioneel daderschap pertama kali dikemukakan oleh Roling dalam catatannya di bawah putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari dan 21 Februari 1950.

Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga terhadapnya dapat melakukan suatu tindak pidana, pada tahap selanjutnya menimbulkan pertanyaan terkait dalam hal seperti apa korporasi dapat dianggap sebagai pembuat. Roling mengajukan kriteria mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam teori pelaku fungsional. Menurutnya korporasi dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan yang dilarang, yang pertanggungjawaban pidananya dibebankan atas badan hukum, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan dari korporasi tersebut.

Dalam menanggapi korporasi sebagai pelaku fungsional, Remmelink berpendapat bahwa perlu juga diperhatikan adanya delik-delik fungsional sebagai dasar untuk dijadikannya korporasi sebagai pembuat sehingga terhadapnya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Adapun yang dimaksud delik-delik fungsional adalah delik-delik yang berasal dari lingkup atau suasana sosial ekonomi, dimana dicantumkan syarat-syarat bagaimana aktivitas sosial atau ekonomi tertentu harus dilaksanakan dan terarah / ditujukan pada kelompok-kelompok fungsionaris tertentu.

Dengan demikian, delik-delik fungsional dianggap lebih cocok untuk diterapkan terhadap korporasi. Dari teori pelaku fungsional tersebut dapat diketahui bahwa korporasi dapat dianggap sebagai subjek hukum pidana. Hal ini didasarkan pada korporasi dapat melakukan tindak pidana dalam bentuk perbuatan fungsional. Selain itu terhadap korporasi juga dapat diadakan kesalahan atas dasar kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh alat-alat korporasi melalui suatu rangkaian perbuatan dalam lingkup korporasi.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Dumping**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.<sup>21</sup>

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Hal ini tentu tidak tepat, oleh karna itu yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan.<sup>22</sup>

Istilah-istilah yang digunakan untuk mendefinisikan *strafbaar feit*, baik dalam perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum antara lain peristiwa

---

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, halaman 47

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, halaman 181

pidana, tindak pidana ataupun delik. Namun berbagai istilah tersebut memiliki arti yang sama tentang perbuatan yang menimbulkan atau berakibat adanya sanksi hukuman.<sup>23</sup>

Tindak pidana tidak terlepas dari permasalahan pokok yang dimana menjadi inti dari tindak pidana itu sendiri, dengan kata lain tindak pidana itu merupakan perbuatan yang mutlak yaitu kesalahan, pidana dan juga korban atas perbuatan pidana tersebut. Dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHPidana. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHPidana menentukan bahwa “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”,<sup>24</sup> Dimana didalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya. Atas tindak pidana pembunuhan ini, menurut Pasal 338 KUHPidana, sipelaku seharusnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana sebagaimana dikutip oleh Frans Maramis, antara lain :

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti sesuatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman penjara.”

---

<sup>23</sup> Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2015, halaman 76

<sup>24</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, halaman 57

2. Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*eene strafbaar gestelde*).”

Dari definisi tentang tindak pidana menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka yang sifatnya melawan hukum yang pelakunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam menerima hukuman penjara yang diterima.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setelah dilihat dari penjelasan diatas mengenai pengertian tindak pidana lebih dalam, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

### **a. Unsur Objektif**

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan. Terdiri dari :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>25</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Supriadi yang mengatakan, bila dikaitkan dengan pengertian *strafbaar feit* tersebut, pada pokoknya terdapat dua unsur dilihat dengan panca penting, yaitu :

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan, tingkah laku, yang berada dalam alam nyata, dalam alam sein dapat dilihat dengan pancaindra;
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang menimbulkan kelakuan tadi, yaitu berada dalam alam batin, tidak dirasakan dengan pancaindra.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, *Op Cit*, halaman 51

### 3. Pengertian Dumping

Menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (24) Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.<sup>27</sup>

### 4. Pengertian Tindak Pidana Dumping

Pengertian dari Tindak Pidana Dumping adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum terkait dengan kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah berbahaya ke tempat yang tidak seharusnya dibuang dan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi yang tidak seharusnya dan dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan yang ada.

Dimana pengaturan dumping tersebut tercantum jelas dalam pasal 69 ayat (1) huruf a, e, dan f UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, yang menyatakan : “Setiap orang dilarang (a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, (e) membuang limbah ke media lingkungan hidup dan (f) membuang B3 dan limbah ke media lingkungan hidup.”

Selain ketentuan diatas, dalam pasal 104 UUPPLH mempunyai ketentuan lain yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000.00,- (tiga milyar rupiah). Pengaturan dumping tersebut

---

<sup>26</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia sebuah pengantar*, Jakarta; Sinar Grafika, cet; ketiga, 2010, halaman 305

<sup>27</sup> Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009

tercantum jelas pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun. Sedangkan, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan / atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan / atau merusak lingkungan hidup, dan / atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.<sup>28</sup>

Meskipun pada era globalisasi ini kerap kali terdapat orang maupun badan usaha melakukan pembuangan limbah Bahan B3 dengan sengaja ke lingkungan tanpa izin, khususnya laut yang mempunyai potensi besar terjadinya kerusakan maupun pencemaran pada medianya Sebagaimana termaktub pada Pasal 1 angka 17 UUPPLH , di mana menyatakan bahwa “Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Aktivitas pembuangan dumping limbah sembarangan tanpa izin ke media lingkungan oleh perseorangan maupun badan usaha merupakan tindakan yang

---

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dilarang. Dalam artian bahwa apabila hendak melakukan dumping sudah wajib hukumnya memiliki izin.<sup>29</sup>

### **5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dumping**

Dilihat dari semua penjelasan yang sudah di utarakan diatas begitu besar dampak yang diakibatkan melakukan dumping limbah B3 tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai sanksi atas dumping limbah B3 itu pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan unsur-unsur tindak pidana dumping yang ada dalam hal ini yaitu Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku dumping limbah B3 adalah unsur setiap orang, unsur melakukan, unsur limbah dan/atau bahan, unsur ke media lingkungan hidup, unsur tanpa izin. Hal tersebut diperkuat kembali dalam Pasal 175 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menyatakan: “Setiap

---

<sup>29</sup> Yunda Anastesia, K., Arya Utama, I., & Suardita, I. “Pengaturan Tata Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemberian Izin Usaha Industri Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Denpasar”*Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 4, no.2 (2016):1-14.

Orang dilarang melakukan dumping Limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin”.

Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung atau maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Bahan-bahan termasuk limbah B3 adalah yang memiliki salah satu atau lebih dari karakteristik berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain, yang bila diuji dengan toksido dapat diketahui termasuk limbah B3.<sup>30</sup>

Perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum khususnya dalam hal hukum pidana.<sup>31</sup>

Unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku dumping limbah B3 adalah unsur setiap orang, unsur melakukan, unsur limbah B3, unsur ke media lingkungan hidup, unsur tanpa pengolahan. Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka sangat jelas dan cukup beralasan secara hukum bahwa telah terjadi tindak pidana lingkungan yaitu melakukan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup. Sementara mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap perusakan dan/atau pencemaran

---

<sup>30</sup> Achmad Faishal, *Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm. 39.

<sup>31</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 222

lingkungan hidup dalam hal ini pelaku pembuangan limbah B3 dibebankan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Kata setiap orang, menurut Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Dengan demikian jelaslah bahwa badan hukum adalah salah satu subjek hukum disamping orang/manusia dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dengan kata lain badan hukum dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana.

#### **6. Jenis-jenis Tindak Pidana Dumping dilihat dari Ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam undang-undang adalah sebuah kejahatan. Per definisi, **tindak pidana** di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam undang-undang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>32</sup>

Suatu tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diketahui dari (1) Adanya laporan dari masyarakat/pengaduan atau petugas secara tertulis atau lisan, (2) tertangkap tangan oleh masyarakat atau petugas dan (3) diketahui langsung oleh Penyidik PPNSLH.

---

<sup>32</sup> Dinas Lingkungan Hidup Limapuluh Kota, *Jenis-Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup* ., <https://limapuluhkotakab.go.id/> (diakses 15 July 2021) pukul 11:37

## **7. Subjek Hukum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Subjek Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap orang yang orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dengan terminologi yang dipakai dalam UUPPLH yang menyebut korporasi dengan menggunakan istilah “badan usaha” maka korporasi merupakan bagian subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan UUPPLH.

Dalam bentuk formulasi porspektif pertanggungjawaban pidana korporasi juga dapat dilihat dari kedudukannya sebagai pembuat pertanggungjawaban, menurut Barda Nawawi Arief yang dikutip oleh Muladi menjelaskan bahwa untuk adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan maka yang harus dilihat siapa yang dinyatakan pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu.<sup>33</sup> Pengertiannya dalam subjek pertanggungjawabannya korporasi dapat meliputi siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, kontruksi tersebut harus di spesifikasi yang jelas dalam model pertanggungjawabannya.

Reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap subjek korporasi dalam pertanggungjawaban korporasi antara lain meliputi ketentuan mengenai: ketentuan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi; siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi

---

<sup>33</sup> Muladi. *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Lingkungan Dalam Kaitanya dengan Undang undang Nomor 23 Tahun 1997*. (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP. 1998), halaman 82

pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi; dan jenis-jenis sanksi yang sesuai dengan subjek tindak pidana berupa korporasi yang berorientasi pada ganti rugi yang harus sangatlah besar. Formulasi mengenai ketentuan tersebut harus diatur secara tegas untuk meminimalisir kemungkinan korporasi melepaskan diri dari tanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya.

Mustahil memberikan pemenuhan ganti kerugian dalam pertanggungjawabannya, apabila korporasi yang dimaksud tidak dapat dijerat, dituntut, dan dijatuhi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Pelaku kejahatan sangat mungkin untuk dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, mengingat kejahatan tersebut dapat menyebabkan kerugian secara materiil.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana**

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>34</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit atau delict, dalam bahasa Indonesia disamping istilah

---

<sup>34</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), halaman 57.

Tindak Pidana untuk terjemahan strafbaar feit atau delict sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>35</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah strafbaar feit adalah:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangundangan. Hampir seluruh peraturam perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundangundangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
3. Delik, berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

---

<sup>35</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, halaman .37.

5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.<sup>36</sup>

Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.<sup>37</sup> Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.<sup>38</sup>

Dilihat dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

---

<sup>36</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 67.

<sup>37</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, halamanm 13.

<sup>38</sup> Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, halaman 7.

## BAB III

### METODEOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian ini adalah Putusan Hakim Nomor 700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg tentang pelaku pembuangan limbah Dumping tanpa hak dan izin yang dilakukan oleh PT. ANTELAS.

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada hukum kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan dan studi Kasus yang dibahas (Studi Putusan Nomor 700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg).

#### C. Metode Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>39</sup>

##### 1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, hal.180

## 2. Metode Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan harus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ratio decidendi tersebut dapat dilihat pada konsiderans pada pokok perkara. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena ratio decidendinya adalah penafsiran atau penghalus hukum melainkan juga dalam hal undang-undang tidak mengaturnya.

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang sepatutnya, diperlukan sumber-sumber penelitian.<sup>40</sup> Sesuai dengan jenis penelitian bersifat Yuridis Normatif, maka sumber bahan Hukum Normatif. Sumber Bahan Hukum Normatif terdiri dari :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Undang-Undang RI No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Peraturan Pemerintah Nomor PP 101 Tahun 2014 tentang Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
- c. Putusan Nomor 700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua aplikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, hal 181

buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet, yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian masalah dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Dan mencari konsep-konsep serta pendapat-pendapat prosedural hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang teliti dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg.

## **E. Analisis Bahan Hukum**

Penulis melakukan analisis bahan hukum berupa isi putusan Pengadilan Negeri Nomor:700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. Data-data yang telah diperoleh dari hasil kajian kepustakaan selanjutnya diolah dan disusun secara sistematis, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah dilakukan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh maka akan didapat suatu kesimpulan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi ini.

